

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian regresi berganda secara parsial variabel *Margin Pembiayaan Muarabahah* menggunakan perhitungan SPSS 20. Hasil perhitungan SPSS 20 pada tabel menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  untuk variabel *Margin Pembiayaan Murabahah* dengan  $t_{hitung}$  sebesar -0,992 sedangkan  $t_{tabel}$  1,666 dan nilai signifikansi  $0,325 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel *Margin Pembiayaan Murabahah* secara parsial tidak mempengaruhi variabel *Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pelaku UMKM*.
2. Berdasarkan pengujian regresi berganda secara parsial variabel *Modal Usaha Pembiayaan Muarabahah* menggunakan perhitungan SPSS 20. Hasil perhitungan SPSS 20 pada tabel menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  untuk variabel *Margin Pembiayaan Murabahah* dengan  $t_{hitung}$  sebesar 4,321 sedangkan  $t_{tabel}$  1,666 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel *Modal Usaha Pembiayaan Murabahah* secara parsial mempengaruhi variabel *Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pelaku UMKM*.
3. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 20, menunjukan nilai  $F_{hitung}$  (21,753) dan  $F_{tabel}$  (3,13) maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0,000 atau  $Sig._{hitung} < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Margin* dan *Modal Usaha* terhadap *Kesejahteraan Ekonomi Nasabah Pelaku UMKM*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Nasabah Pelaku UMKM Pembiayaan Murabahah

Untuk nasabah pelaku UMKM diharapkan untuk lebih teliti dalam mengelola usaha yang dilakukan, modal usaha menjadi salah satu faktor pendukung untuk keberlangsungan kegiatan usaha dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang ingin dicapai. Modal Usaha yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dalam Pembiayaan Murabahah menjadi wadah dalam menunjang kegiatan usaha, ketika nasabah pelaku UMKM membutuhkan modal. Nasabah harus lebih memperhitungkan kebutuhan yang sedang dibutuhkan untuk modal usahanya agar modal tersebut dapat berguna dan memenuhi kebutuhan usaha. Dalam akad pembiayaan murabahah dijelaskan jumlah modal usaha dan margin yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disesuaikan. Oleh karena itu, nasabah pelaku UMKM agar dapat lebih selektif dalam memperhitungkan modal usaha yang dibutuhkan dan jumlah keseluruhan dari pembiayaan murabahah yang harus dibayarkan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas dan meneliti lebih mendalam tentang apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah pelaku UMKM dalam penelitian ini.